

INKLUSIFITAS PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Umi Zulfa¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali

¹Jalan Kemerdekaan Barat No 17, Cilacap, Jawa Tengah 53274

¹umi.zulfa21@unugha.id

Abstract

This research is motivated by the gap between the concept, regulation, and implementation of inclusive education, especially in Indonesia. This research aims to analyze the inclusiveness of inclusive education practices in Indonesia. Data was collected in documentation research methods and analyzed using content analysis. The results show that contextually, education from a gender perspective mandates inclusive education for all groups of students with different backgrounds. The results show that inclusive education practices are embedded in education services for special students (disabilities), not inclusive, which embraces all types of student differences.

Keywords: *inclusive, inclusive education, gender*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara konsep, regulasi dan implementasi dari pendidikan inklusif utamanya di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis inklusifitas praktik pendidikan inklusif di Indonesia. Data dikumpulkan dalam penelitian metode dokumentasi dan dianalisis dengan konten analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa secara konseptual pendidikan berperspektif gender mengamanatkan terjadinya pendidikan inklusif untuk semua golongan peserta didik dengan latar belakang keberangkatannya yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pendidikan inklusif terjebak dalam pendidikan layanan peserta didik khusus (disabilitas), bukan inklusif yang merangkul semua jenis perbedaan peserta didik.

Kata kunci : *inklusif, pendidikan inklusif, gender*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian setiap individu warga negara dengan latar belakang yang beragam (berbeda) baik jenis kelaminnya, suku, bangsa, agama, budaya, status social, status ekonomi, kemampuan dan lain sebagainya, memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berguna untuk pengembangan potensi dirinya. Sedangkan Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik sebagai negara yang berbhineka, banyak ragam yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan untuk bisa mewujudkan pendidikan inklusif secara total. Salah satu tantangannya adalah bahwa regulasi pendidikan inklusif di Indonesia baru dipraktikkan secara khusus kepada kelompok khusus yaitu kelompok disabilitas, dan baru diutamakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, belum ke perguruan tinggi (Moriña, 2019). Namun di sisi lain pendidikan inklusif juga sudah mulai banyak dilakukan oleh kampus-kampus yang menerapkan kebijakan kampus responsive gender atau Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) walaupun masih perlu perjuangan keras (Yulianti, 2022).

Kesetaraan dan keadilan gender bisa diperjuangkan melalui pendidikan (Kusmanto, 2018) dan khususnya

adalah pendidikan yang responsive gender, yaitu pendidikan inklusif dalam pengertian sebenar-benarnya inklusif bukan inklusif dalam pengertian khusus hanya kepada kelompok tertentu.

Pada kenyataannya Indonesia sudah memiliki kebijakan tentang pendidikan inklusif, tetapi pada tataran kebijakan teknisnya “terjebak” kepada kebijakan pendidikan khusus untuk kelompok khusus yaitu kelompok disabilitas (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021), (Rizky, 2015), (Nurfadhillah, 2021), (Saputra, 2016). Demikian pula halnya dengan pendidikan tinggi juga akan mengalami hal yang sama berkaitan dengan kewajiban perguruan tinggi untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana termaktub dalam pasal 26 PP. NO 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas “Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas” (UNESCO et al., 2017).

Situasi seperti ini tentu sangat krusial. Terlepas dari faktor penimbang yang mempengaruhi kesenjangan antara dasar pelaksanaan dan kebijakan teknisnya, maka pendidikan inklusif di Indonesia belum sepenuhnya bisa disebut sebagai pendidikan inklusif yang sebenarnya bahkan bisa mereduksi makna dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E (ayat 1), pasal 28 H (ayat 2), dan pasal 28I (ayat 2) dan filosofi *education for all* dan inklusifitas dalam pendidikan itu sendiri.

Beberapa riset dahulu seperti: 1) di UNJ yang melaksanakan pendidikan inklusi menggunakan model kelas inklusi yaitu seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus (autisma ringan) belajar di dalam kelas khusus (kelas inklusi) pada perguruan tinggi reguler pada Program Studi Manajemen Pemasaran untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus (MP-WNBK) (Marlius, 2020), 2) di SMAN 6 Mataram pendidikan inklusi juga masih merujuk kepada layanan kepada kelompok tertentu, di mana SMAN 6 Mataram menyediakan akses bagi seluruh siswa difabel dengan adanya pembelajaran individu atau tambahan, modifikasi kurikulum untuk seluruh difabel, fasilitas belajar, sosialisasi pembelajaran buku braille untuk guru dan juga pemberian pendampingan kepada siswa difabel dalam ujian (Gusti, 2021), 3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 mendirikan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) sebagai perwujudan pendidikan inklusif (Rizky & Ap, 1997), 4) (Puspitosari et al., 2022), layanan kuliah mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya (Masadhe et al., 2021) dan masih banyak lainnya.

Realitas yang demikian sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara berkembang lainnya juga demikian. Praktik pendidikan inklusif lebih kepada pendidikan yang mengikutsertakan peserta disabilitas sebagai kelompok yang perlu mendapatkan hak dan kesempatan sama sebagaimana peserta didik lainnya (Srivastava et al., 2015).

Dari beberapa realitas praktik pendidikan inklusif di Indonesia dan dunia, rata-rata praktiknya baru menginkluskikan satu kelompok yaitu kelompok disabilitas. Sedangkan inklusifitas semesta tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu. Situasi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu tulisan ini akan mengangkat persoalan krusial yang berkaitan dengan menyoal konsep dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia, dengan tiga rumusan masalah utama yaitu: 1) Bagaimana konsep Pendidikan berperspektif gender?, 2) Bagaimana konsep inklusifitas dalam pendidikan berperspektif gender? dan 3) Bagaimana inklusifitas Pendidikan Inklusi di Indonesia?

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis penelitian kepustakaan (Rajasekar & Verma, 2013), dengan dokumentasi sebagai metode utama dalam pengumpulan data (Wahidmurni, 2017), dan content analysis sebagai teknik untuk menganalisis datanya (Krippendorff, 2018), (Neuendorf, 2017).

PEMBAHASAN

1.1 Konsep Pendidikan Berperspektif Gender

Pendidikan berperspektif gender dimaksudkan dengan pendidikan yang mengedepankan persamaan pemaknaan perhatian, dan perlakuan terhadap siswa, antara perempuan dan laki-laki. Persamaan tersebut diaplikasikan dalam semua aktivitas di lingkungan pendidikan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Di samping itu, penyamaan juga dilakukan dalam segala hal dengan tidak membedakan atau memihakkan aktivitas kepada jenis kelamin tertentu (Rosilawati, 1999).

Dalam menjalankan misi pendidikan berperspektif gender merujuk kepada dua pilar utama perjuangan gender yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. *Pertama*. Kesetaraan gender merujuk kepada kondisi ketika perempuan dan laki-laki dapat mengakses, berpartisipasi, dan memiliki kontrol atas sumber daya tanpa dibatasi peran gender yang ketat, sehingga memastikan hak dan kesempatan setara bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki - laki dan perempuan, akan tetapi lebih dimaknai pada upaya membangun relasi dan kesempatan yang sama antara laki - laki dan perempuan (Efendy, 2014).

Kedua. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menciptakan titik awal yang seimbang (*level playing field*) bagi perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menjamin keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu. Sedangkan menurut ILO (2017), keadilan gender dapat mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang dianggap setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban, maupun kesempatan (Sugarda et al., 2021). Dengan demikian pendidikan berperspektif gender adalah penyelenggaraan pendidikan yang menjamin ketersediaan atas hal-hal sebagaimana terjelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Keterlaksanaan Pendidikan Berperspektif Gender

No.	Kesetaraan Gender	Keadilan Gender
1	hak dan kesempatan sama	seimbang
2	akses, partisipasi dan kontrol sama	perlakuan sesuai kebutuhan dan kepentingan
3	relasi dan kesempatan sama	hak, manfaat, kewajiban dan kesempatan sama

Sumber: (Rosilawati, 1999), (Sugarda et al., 2021), (Efendy, 2014).

1.2 Konsep Inklusifitas Dalam Pendidikan Berperspektif Gender

Salah satu prinsip yang diusung oleh pendidikan berperspektif gender adalah prinsip inklusifitas (Indriyany et al., 2021). Inklusifitas merujuk kepada fasilitasi pendidikan kepada peserta didik sesuai kebutuhannya baik kepada laki-laki, perempuan, disabilitas maupun jenis kelompok lainnya. Inklusifitas dalam pendidikan bersperspektif gender ini merujuk kepada kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri yang menjadi inklusivitas total. Adapun yang dimaksud dengan inklusifitas total berarti mengakui, menghargai,

melindungi, dan memelihara beragam identitas, termasuk ras, gender, orientasi seks, kelas, disabilitas, usia, agama dan bahasa dari peserta didik (Whitehead & O'Connor, 2022).

Dalam perspektif gender pula maka yang dimaksud pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mampu memberikan jaminan kesetaraan dan keadilan bagi semua peserta didik dengan beragam latar belakang yang berbeda-beda, baik ras, gender, orientasi seks, kelas, disabilitas, usia, agama dan bahasa dalam hal memperoleh layanan jasa pendidikan sampai final. Tidak hanya merujuk kepada perbedaan disabilitas peserta didik, tetapi semua sumber perbedaan. Disabilitas hanya salah satu contoh dari keragaman yang ada pada peserta didik. Artinya pendidikan inklusif di sini dimaknakan sebagai pendidikan yang mengakui bahwa semua orang dari berbagai latar sosial, budaya dan karakteristik fisik, memiliki hak untuk mengakses layanan Pendidikan (Masadhe et al., 2021). Hal ini juga sangat jelas jika merujuk kepada prinsip asal pendidikan inklusif yang dirancang oleh UNESCO yaitu: (1) pendidikan adalah hak asasi, (2) tiap individu memiliki kemampuan belajar yang sama; (3) menghargai perbedaan sebab perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan dan kreativitas belajar, baik bagi siswa secara umum maupun guru/dosen; (4) penyelenggara pendidikan wajib menyediakan alat bantu/pendukung yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pembelajaran; (5) pelaksanaan kurikulum dan asesmen berbasis individual; (6) keanggotaan penuh (full membership) dari semua siswa tanpa kecuali di kelas reguler; (7) adanya penerimaan dan dukungan dari seluruh partisipan di kelas berkaitan dengan berbagai keragaman di antara mereka (Masadhe et al., 2021).

Prinsip asal pendidikan inklusif yang diajukan UNESCO memiliki makna inklusifitas umum bukan inklusifitas yang berpihak pada kelompok tertentu. Artinya jika merujuk kepada prinsip dasarnya maka pendidikan inklusif memiliki konsep yang setara dengan makna inklusifitas dalam pendidikan yang berperspektif gender.

1.3 Inklusifitas Pendidikan Inklusif di Indonesia

Sesuai dengan analisis pada sub bab sebelumnya bahwa rujukan pendidikan inklusif yang dikehendaki oleh pendidikan berperspektif gender ternyata memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif yang dimandatkan UNESCO, maka hal ini bisa dijadikan dasar dalam melakukan analisis atas konsep dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan dan menerapkan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dalam konteks Indonesia merupakan merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) termasuk di dalamnya adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021).

Dalam pernyataan lain untuk memperjelas pengertian tadi maka pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Berdasarkan batasan dan penjelasan di atas maka ada 2 hal yang bermakna berbeda. Dalam

pengertian atau batasan pendidikan inklusif, maka inklusif merujuk pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada anak dengan kebutuhan khusus dan khususnya adalah penyandang disabilitas. Hal ini juga berimplikasi dalam prakteknya dibuat atau diselenggarakan lembaga pendidikan inklusif yaitu sekolah inklusif dengan beberapa ragam jenisnya. Artinya kita dipaksa untuk berperspektif tunggal bahwa pendidikan inklusif jika hanya sekolah menyelenggarakan pendidikan bagi kelompok anak disabilitas bersama-sama dengan anak pada umumnya. Padahal selain kelompok disabilitas, masih banyak kelompok lain yang memiliki kebutuhan khusus dalam akses pendidikan untuk dirinya. Kata kuncinya adalah pemberian kesempatan/akses kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Kembali diingatkan bahwa hasil penelusuran pemaknaan inklusif dalam pendidikan inclusive yang diajukan UNESCO dan ditemukan dalam prinsip-prinsip pendidikan inklusif adalah pendidikan yang merangkul keragaman. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi keberagaman, tidak hanya berhenti kepada menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bareng dalam satu lembaga dengan anak-anak lainnya (Yulianto, 2014), tetapi juga merupakan upaya untuk menstrukturkan kebutuhan masyarakat dan system pendidikan (Daniels & Garner, 2013), (Masadhe et al., 2021). Sedangkan pendidikan inklusif di Indonesia, baik yang dilakukan di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi masih bernuansa inklusif khusus untuk kelompok khusus (kelompok disabilitas), bukan dalam pengertian inklusif untuk semua jenis perbedaan/keragaman yang menjadi latar belakang peserta didik.

Tabel 2 Inklusifitas Pendidikan Inklusif di Indonesia

No.	Pendidikan Berprespektif Gender	Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif menurut UNESCO	Pendidikan Inklusif di Indonesia
1	Memberikan akses untuk semua perbedaan (jenis kelamin, ras, suku bangsa, budaya, kemampuan dll	Kesempatan yang sama untuk semua peserta didik (dengan segala jenis perbedaannya)	Secara konsep sama dengan berlaku untuk semua jenis dan rupa peserta didik
2	Disabilitas hanya salah satu bentuk perbedaan yaitu perbedaan kemampuan peserta didik	Disabilitas merupakan salah satu perbedaan yang melekat pada peserta didik	Praktiknya inklusif merujuk pada kelompok khusus (disabilitas

Berdasarkan analisis tabel 2 tersebut, dapat diketahui adanya ketidakkonsistenan antara konsep yang tertuang dalam landasan pemunculan pendidikan inklusif sampai dengan regulasi dan praktik implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Praktik pendidikan inklusif di Indonesia mereduksi amanat pendidikan inklusif menjadi “pendidikan inklusif khusus disabilitas”.

Hal ini bisa saja terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) menyengaja pereduksian makna inklusif hanya untuk kelompok disabilitas akibat keterbatasan kemampuan memberikan layanan yang tidak linier dengan desakan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Tidak sengaja mereduksikan makna inklusif tetapi hanya proses yang membutuhkan waktu panjang untuk menyentuh ragam perbedaan peserta didik selain kelompok disabilitas sebagai prioritas utama yang dirangkul kebutuhan dan keunikannya.

PENUTUP

Inklusif dalam pendidikan inklusif merupakan konsep dan ide yang linier, setara antara inklusif dalam perpektif pendidikan berbasis gender dan pendidikan inklusif itu sendiri. Dalam dataran regulasi dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia telah mengalami pereduksian menjadi aksesibilitas kepada kelompok disabilitas dan mengabaikan kelompok penyandang pendidikan lainnya. Dengan demikian maka untuk pendidikan inklusif di Indonesia harus kembali kepada makna dari konsep yang diusung pertama kali dalam pandangan awal pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang mampu memberikan akses yang sama kepada peserta didik dengan keragaman keadaan

DAFTAR PUSTAKA

- Daniels, H., & Garner, P. (2013). *Inclusive education*. Routledge.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142–165.
- Gusti, N. S. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 532. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3469>
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan pendidikan tinggi: Studi tentang urgensi kampus berperspektif gender. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55–72.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Kusmanto, T. Y. (2018). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 303. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2091>
- Marlius, F. (2020). Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi. *Alim/ Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Masadhe, A. R., Sjamsuddin, S., & Amin, F. (2021). Manajemen Pelayanan Kampus Inklusif (Studi pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 95–101. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.12>
- Moriña, A. (2019). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. *Postsecondary Educational Opportunities for Students with Special Education Needs*, 3–17.
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook*. sage.
- Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Puspitosari, W. A., Satria, F. E., Surwanti, A., & Iswanto. (2022). Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 55–67. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/6434>
- Rajasekar, D., & Verma, R. (2013). *Research methodology*. Archers & Elevators Publishing House.
- Rizky, U. F. (2015). Kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas (Studi tentang advokasi kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya). *Indonesian Journal of Disability Studies*, 2(1), 30–37.
- Rizky, U. F., & Ap, S. (1997). DISABILITAS (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya). *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, ayat 2, 1–8. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/27%0Ahttps://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/27/19>
- Rosilawati, A. (1999). Refleksi Atas Pendidikan Berperspektif Gender. *Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 1–9.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15.
- Srivastava, M., De Boer, A., & Pijl, S. J. (2015). Inclusive education in developing countries: A closer look at its implementation in the last 10 years. *Educational Review*, 67(2), 179–195.
- Sugarda, C., Ekayana, D. R. D., Yuliana, D., Titaningtyas, Salsabil, F., & Augina, M. E. (2021). *Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim*.
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>
- UNESCO, Dharma, D. S. A., Hermanto, H., Oktadiana, R., Wardana, A., Anggia, D., Harun, H., Pranata, A., Rudiwati, S. (Universitas N. Y., Sunardi, S., Teguh, S. I., Fathonah, D. A., Ishartiwi, I., Sukinah, S., Rochyadi, E., Rakhmat, C., Sunardi, S., Fardillah, Q., Suryono, Y., ... Presiden Republik Indonesia. (2017).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. *European Journal of Special Needs Education*, 296(243), 1–11. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan_PP_Nomor_57_Tahun_2021.pdf%0Ahttp://www.ncse.ie/uploads/1/ncse_inclusion.pdf%0Ahttps://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.18989!/file/The-inclusive-learning-and-teaching-handbook.pdf%0Ahttp://ejournal.upi.edu/index.php/ijournal
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Whitehead, S., & O'Connor, P. (2022). *Creating a Totally Inclusive University*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=O3iGEAAQBAJ>
- Yulianti, I. dan I. U. (2022). Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Mengukur Kesiapan IAIN Ponorogo Dalam Implementasi Indikator PTRG Melalui SWOT Analysis. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 195–210. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146>
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi*, 1(1), 19–38.